



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 11128-11139

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Peran Notaris Terkait Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Arthur Anden<sup>1</sup>, Achmad Faishal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

<sup>1</sup>[arthurwilliamanden@gmail.com](mailto:arthurwilliamanden@gmail.com), <sup>2</sup>[achmad.faishal@ulm.ac.id](mailto:achmad.faishal@ulm.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan konstruksi hukum jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta implikasinya terhadap peran Notaris dalam penyusunan Akta Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Jabatan Notaris, putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait lainnya, didukung bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki karakteristik pengalihan hak kepemilikan secara yuridis tanpa penyerahan fisik objek jaminan, sehingga kepastian hukum sangat bergantung pada mekanisme autentikasi dan pendaftaran. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah paradigma pelaksanaan parate executie menjadi eksekusi bersyarat yang mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan. Perubahan tersebut memperluas peran Notaris dari pembuat akta autentik menjadi mitigator risiko hukum melalui penerapan prinsip kehati-hatian, verifikasi dokumen, penyuluhan hukum, serta perumusan klausula wanprestasi yang spesifik, objektif, dan proporsional. Formulasi klausula adaptif diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan kreditur dan debitur, mencegah sengketa, serta mempertahankan efektivitas kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Penelitian ini juga menemukan bahwa digitalisasi layanan fidusia melalui sistem AHU Online belum menghapus kewajiban kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris karena akta autentik dikecualikan sebagai dokumen elektronik. Oleh sebab itu, Notaris harus menjalankan fungsi officium nobile secara optimal dengan memastikan kehendak para pihak bebas dari cacat kehendak, penyalahgunaan keadaan, dan ketidakseimbangan posisi tawar yang berpotensi mereduksi perlindungan hukum. Sinkronisasi regulasi dan pedoman teknis diperlukan untuk menjamin kepastian, keadilan, serta kemanfaatan bagi seluruh pihak terkait secara.

**Kata Kunci:** Jaminan Fidusia; Akta Jaminan Fidusia; Notaris; Parate Executie; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

### 1. Latar Belakang

Lembaga jaminan memiliki kedudukan strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian nasional, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap risiko tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai jaminan berlandaskan pada prinsip tanggung jawab universal sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas seluruh perikatannya. Akan tetapi, jaminan umum tersebut tidak memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur tertentu sehingga diperlukan lembaga jaminan khusus yang mampu memberikan hak preferen, salah satunya adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia berkembang sebagai instrumen pembiayaan yang efektif karena memiliki karakteristik pengalihan hak kepemilikan secara yuridis berdasarkan asas kepercayaan tanpa diikuti penyerahan fisik objek jaminan. Melalui mekanisme constitutum possessorium, debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan operasionalnya. Karakteristik tersebut menjadikan jaminan fidusia sebagai instrumen yang banyak digunakan dalam praktik pembiayaan konsumen, perbankan, dan lembaga pembiayaan.

Meskipun demikian, permasalahan mendasar dalam jaminan fidusia tidak terletak pada aspek pembentukan maupun pendaftarannya, melainkan pada pelaksanaan eksekusi ketika debitur melakukan wanprestasi. Sebelum adanya intervensi konstitusional, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial yang sangat kuat kepada kreditur melalui mekanisme *parate executie*. Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dipersamakan kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri apabila debitur dinyatakan cedera janji.

Pengaturan tersebut pada praktiknya memunculkan persoalan yuridis karena frasa "cedera janji" dan ruang lingkup kewenangan eksekusi mandiri tidak dirumuskan secara tegas dalam undang-undang. Kekaburan norma tersebut membuka ruang penafsiran sepihak oleh kreditur untuk menentukan terjadinya wanprestasi tanpa adanya mekanisme pengujian yang objektif. Akibatnya, perusahaan pembiayaan kerap melakukan eksekusi langsung melalui pihak ketiga atau *debt collector* tanpa melibatkan pengadilan dan tanpa persetujuan debitur.

Fenomena penarikan paksa kendaraan bermotor di ruang publik menjadi gambaran konkret mengenai penyimpangan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Praktik tersebut sering kali dilakukan dengan pendekatan koersif yang mengabaikan hak debitur untuk memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan membela diri. Tidak jarang, tindakan eksekusi menimbulkan konflik horizontal, kekerasan verbal maupun fisik, serta kerugian materiil dan immateriil bagi debitur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *parate executie* telah bergeser dari tujuan awalnya sebagai instrumen efisiensi menjadi sarana yang berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Persoalan tersebut pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara dan penerapan prinsip *due process of law*. Penggunaan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak sebagai dasar pembenaran eksekusi sepihak tidak dapat mengesampingkan kewajiban para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik serta menghormati prinsip perlindungan hukum yang adil.

Urgensi pembatasan terhadap kewenangan eksekusi mandiri kemudian diwujudkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai terjadinya wanprestasi serta adanya kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji atau debitur menolak menyerahkan objek jaminan, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Putusan tersebut menandai pergeseran paradigma pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dari orientasi efisiensi menuju penguatan perlindungan hak debitur dan penegakan prinsip *due process of law*. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah memberikan penegasan bahwa mekanisme pengadilan bukanlah kewajiban mutlak yang menghapus hak eksekusi mandiri kreditur, melainkan alternatif penyelesaian apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan.

Meskipun demikian, kedua putusan tersebut memunculkan persoalan baru terkait kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Di satu sisi, pembatasan *parate executie* diperlukan untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang. Namun, di sisi lain, ketiadaan parameter yang jelas mengenai bentuk dan batasan kesepakatan cedera janji berpotensi mengurangi efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen pelunasan utang. Debitur dapat memanfaatkan celah hukum dengan menyangkal status wanprestasi untuk menghambat proses eksekusi, sedangkan kreditur menghadapi risiko meningkatnya kredit bermasalah (*non-performing loan*).

Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan antara nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kemudahan eksekusi merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan kreditur dan kepastian pelunasan piutang, sedangkan pembatasan kewenangan eksekusi bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak debitur dari tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mampu menciptakan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut.

Dalam konteks ini, peran Notaris menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, tetapi juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum mengenai konsekuensi yuridis dari setiap klausula yang disepakati.

Urgensi peran Notaris terletak pada perumusan klausula wanprestasi dan klausula penyerahan sukarela objek jaminan secara jelas, terukur, dan tidak multitafsir dalam Akta Jaminan Fidusia. Kejelasan mengenai indikator cedera janji, mekanisme pemberitahuan, tenggang waktu pemenuhan prestasi, serta bentuk persetujuan penyerahan sukarela objek jaminan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlakuan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis peran Notaris dalam merumuskan klausula wanprestasi sebagai instrumen mitigasi risiko hambatan eksekusi jaminan fidusia. Perumusan klausula yang komprehensif dan rigid diharapkan mampu mengembalikan fungsi jaminan fidusia sebagai sarana pelunasan utang yang efektif, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Notaris dalam penyusunan Akta Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan implikasinya terhadap kepastian hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan jabatan Notaris, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin, asas hukum, dan teori yang berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta prinsip kehati-hatian Notaris.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus yang diteliti.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1 Konsep Dasar dan Karakteristik Jaminan Fidusia di Indonesia

Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan pembiayaan dan memitigasi risiko gagal bayar dalam hubungan hukum utang-piutang. Secara konseptual, fidusia berakar pada asas kepercayaan (*fides*), yang ditandai dengan pengalihan hak kepemilikan secara yuridis dari debitur kepada kreditur tanpa disertai perpindahan penguasaan fisik atas objek jaminan (*constitutum possessorium*). Karakteristik ini membedakan jaminan fidusia dari lembaga jaminan kebendaan lainnya karena debitur tetap menguasai dan menggunakan objek jaminan untuk menunjang aktivitas ekonominya.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia secara normatif dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa pengalihan hak kepemilikan dilakukan atas dasar kepercayaan dengan tetap memberikan penguasaan fisik kepada pemberi fidusia. Konstruksi hukum tersebut sangat bergantung pada kepastian hukum, mengingat penguasaan objek jaminan yang tetap berada di tangan debitur berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan, penggelapan, maupun pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur.

Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga setiap subjek hukum dapat memprediksi konsekuensi dari perbuatan hukumnya. Sejalan dengan itu, Jan M. Otto menegaskan bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, asas publisitas melalui mekanisme pendaftaran menjadi syarat penting dalam menjamin kepastian hukum jaminan fidusia.

Kebutuhan akan kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui kewajiban pembuatan Akta Jaminan Fidusia dalam bentuk akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia sebagai syarat lahirnya hak kebendaan yang mengikat pihak ketiga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akta autentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, melainkan juga sebagai syarat keberadaan tindakan hukum (*solemnitatem causa*).

Secara historis, eksistensi jaminan fidusia di Indonesia berawal dari praktik *fiduciaire eigendomsoverdracht* (FEO) yang berkembang melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda dalam perkara *Bierbrouwerij Arrest* atau *BPM v. Wehry & Co.* Tahun 1924. Perkembangan tersebut kemudian dikodifikasikan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kodifikasi ini menandai pergeseran paradigma dari sistem berbasis perjanjian (*contractual based*) menuju sistem berbasis registrasi (*registration based*).

Transformasi tersebut mengubah karakter jaminan fidusia dari perjanjian yang bersifat konsensual menjadi perbuatan hukum formal. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Dengan demikian, Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris belum melahirkan hak jaminan maupun kekuatan eksekutorial sebelum dilakukan pendaftaran dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pergeseran ini merupakan bentuk konkret penerapan asas publisitas dan Teori Kepastian Hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses.

Dalam konteks tersebut, Notaris memegang peranan sentral sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang memberikan jaminan terhadap kepastian tanggal, identitas para pihak, dan keabsahan prosedur pembentukan akta.

Namun demikian, karakteristik *constitutum possessorium* melahirkan tantangan autentikasi yang serius dalam praktik kenotariatan. Karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, Notaris memiliki keterbatasan dalam memverifikasi keberadaan, status kepemilikan, dan kondisi faktual objek jaminan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga maupun pembebanan jaminan ganda tanpa sepengetahuan kreditur dan Notaris.

Meskipun tanggung jawab Notaris secara doktrinal terbatas pada kebenaran formal, Notaris tetap dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) melalui pemeriksaan dokumen alas hak secara cermat guna mencegah terjadinya penyelundupan hukum. Tantangan tersebut semakin kompleks seiring berkembangnya digitalisasi layanan fidusia melalui sistem AHU Online.

Dalam perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Di satu sisi, budaya hukum pelaku usaha menuntut percepatan layanan pembiayaan berbasis teknologi. Di sisi lain, Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas mengecualikan akta Notaris dari dokumen elektronik. Akibatnya, meskipun pendaftaran fidusia telah dilakukan secara elektronik, pembuatan akta tetap mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris.

Permasalahan jaminan fidusia mencapai titik krusial pada tahap eksekusi. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Sertifikat Jaminan Fidusia memberikan kewenangan *parate executie* kepada kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung apabila debitur wanprestasi. Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Putusan tersebut mengubah paradigma eksekusi jaminan fidusia dan memperkuat peran preventif Notaris dalam merumuskan klausula wanprestasi secara jelas, rinci, dan tidak multitafsir. Notaris tidak lagi dipandang semata-

mata sebagai perekam kehendak para pihak, melainkan sebagai aktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak kreditur, dan perlindungan hak konstitusional debitur.

Dengan demikian, karakteristik jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya ditandai oleh pengalihan hak kepemilikan tanpa penyerahan fisik objek jaminan, tetapi juga oleh ketergantungan yang kuat pada mekanisme autentikasi dan pendaftaran sebagai instrumen perlindungan hukum. Dalam konteks tersebut, Notaris memegang peran strategis dalam memitigasi risiko sengketa, menjamin kepastian hukum, dan menjaga efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

### 3.2 Kedudukan, Peran, dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik

Notaris merupakan representasi kehadiran negara dalam ranah hukum privat yang menjalankan kewenangan publik melalui jabatan sebagai pejabat umum (*notaris autoriteit*). Kedudukan tersebut secara yuridis ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 15 yang mengatur kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai profesi yang mengemban predikat *officium nobile*, Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta memberikan penyuluhan hukum (*voorlichting*) kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN.

Kewajiban penyuluhan hukum merupakan instrumen perlindungan hukum preventif yang bertujuan memastikan para pihak memahami konsekuensi yuridis dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam perspektif hukum perjanjian, kewajiban tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan pencegahan cacat kehendak (*wilsgebreken*) berupa kekhilafan, paksaan (*dwang*), maupun penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPdata.

Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris wajib memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPdata mengenai akta autentik, baik dari aspek kewenangan pejabat, bentuk akta, maupun tata cara pembuatannya. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPdata, sehingga memberikan kepastian mengenai tanggal, identitas para pihak, serta substansi yang dimuat di dalamnya. Setelah akta ditandatangani, berlaku asas *pacta sunt servanda* berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata yang menempatkan isi perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak.

Dalam konteks tersebut, peran Notaris tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pencatat kehendak para pihak, melainkan sebagai arsitek yuridis yang mengonstruksikan fakta hukum dan kehendak para pihak ke dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Notaris juga berfungsi sebagai *preventive judge* yang bertugas melakukan pengujian secara preventif terhadap kesesuaian kehendak para pihak guna mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Fungsi preventif tersebut mengharuskan Notaris untuk memastikan bahwa kesepakatan para pihak lahir secara bebas dan seimbang tanpa adanya unsur penyalahgunaan keadaan, tekanan ekonomi, maupun ketimpangan posisi tawar. Tantangan terbesar muncul ketika Notaris berhadapan dengan kontrak baku (*standard contract* atau *adhesion contract*) yang disusun secara sepihak oleh lembaga perbankan atau perusahaan pembiayaan dengan mekanisme *take it or leave it*. Dalam situasi demikian, asas kebebasan berkontrak berpotensi disalahgunakan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Oleh karena itu, Notaris dituntut untuk menjaga asas keseimbangan (*evenwicht*) dan mencegah terjadinya klausula yang bersifat memberatkan atau mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Notaris tidak boleh tereduksi menjadi sekadar legitimator formal atau "tukang stempel" atas kehendak sepihak kreditur, melainkan harus berperan aktif memberikan informasi yang berimbang kepada para pihak, khususnya pihak debitur yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum juga membawa konsekuensi bahwa setiap akta autentik yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Meskipun tanggung jawab Notaris secara doktrinal terbatas pada kebenaran formal, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) mengharuskan Notaris

melakukan verifikasi secara cermat terhadap dokumen pendukung dan legalitas objek yang menjadi dasar pembuatan akta.

Dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia, prinsip kehati-hatian tersebut menjadi sangat penting mengingat karakteristik objek jaminan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Notaris berkewajiban memastikan bahwa objek jaminan benar-benar berada dalam penguasaan yuridis pemberi fidusia serta tidak sedang dibebani hak jaminan lain. Kelalaian dalam melakukan verifikasi tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas pembuktian akta, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata.

Dialektika kewajiban penyuluhan hukum (*voorlichting*) semakin kompleks dalam praktik pembuatan akta yang bersifat massal, seperti Akta Jaminan Fidusia. Tuntutan efisiensi administrasi sering kali mereduksi peran Notaris menjadi sekadar pelaksana registrasi, padahal penyuluhan hukum merupakan syarat fundamental untuk menjamin bahwa kehendak para pihak lahir tanpa paksaan, kekhilafan, maupun penipuan.

Dalam perspektif kepastian hukum, pengabaian kewajiban penyuluhan hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlakuan akta autentik. Akta yang dibuat tanpa proses penyuluhan hukum yang memadai rentan digugat melalui mekanisme pembatalan perjanjian, kehilangan sifat autentiknya, atau bahkan menjadi dasar tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.

Selain aspek yuridis, kewajiban penyuluhan hukum juga berkaitan erat dengan etika profesi Notaris. Kode Etik Notaris mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dalam menjalankan jabatannya. Independensi dan imparialitas tersebut tercermin melalui kemampuan Notaris memberikan penjelasan yang seimbang mengenai hak dan kewajiban para pihak tanpa memihak kepentingan salah satu pihak.

Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan hukum, tantangan jabatan Notaris semakin kompleks dengan munculnya konsep *cyber notary*. Meskipun perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam administrasi kenotariatan, kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tetap menjadi syarat fundamental dalam menjaga autentisitas akta. Ancaman teknologi seperti *deepfake* semakin menegaskan pentingnya fungsi verifikasi dan penyuluhan hukum secara langsung sebagai instrumen perlindungan terhadap keabsahan identitas dan kehendak para pihak.

Dengan demikian, kedudukan dan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik tidak terbatas pada fungsi administratif, tetapi mencakup peran preventif dalam menjamin kepastian hukum, menjaga keseimbangan para pihak, mencegah cacat kehendak, serta memberikan perlindungan hukum melalui pelaksanaan kewajiban penyuluhan hukum secara optimal. Dalam konteks Akta Jaminan Fidusia, peran tersebut menjadi semakin strategis guna memastikan efektivitas pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta memitigasi potensi sengketa yang timbul akibat ketidakjelasan substansi perjanjian.

### 3.3 Tinjauan Yuridis Kekuatan Eksekutorial (*Parate Executie*) dalam Akta Notaris

Kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia merupakan karakteristik utama yang membedakannya dari lembaga jaminan kebendaan lainnya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" memiliki kedudukan yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan *parate executie*, yaitu melakukan penjualan objek jaminan atas kekuasaannya sendiri apabila debitur melakukan wanprestasi tanpa melalui proses litigasi.

Pengaturan tersebut pada awalnya merepresentasikan orientasi hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum dan efisiensi ekonomi guna menjamin kelancaran arus pembiayaan. Melalui mekanisme *parate executie*, kreditur memperoleh jaminan kepastian pelunasan piutang secara cepat dan efektif tanpa dibebani prosedur peradilan yang panjang. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan *parate executie* kerap menimbulkan tindakan koersif dan penyalahgunaan kewenangan, khususnya melalui pelibatan pihak ketiga atau *debt collector* yang melakukan penarikan paksa terhadap objek jaminan tanpa memperhatikan hak-hak debitur serta prinsip perlindungan hukum.

Pergeseran paradigma hukum terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mereinterpretasi ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi secara langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila debitur menolak atau tidak mengakui adanya cedera janji, pelaksanaan eksekusi wajib dilakukan melalui mekanisme Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara fundamental mengubah hakikat *titel eksekutorial* dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Kekuatan eksekutorial yang semula bersifat otomatis berubah menjadi bersyarat, sehingga menimbulkan dialektika antara perlindungan hak konstitusional debitur dengan kepastian hukum bagi kreditur. Dalam perspektif teori kepastian hukum, perubahan ini berimplikasi pada berkurangnya efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen pelunasan utang yang cepat dan efisien. Sebaliknya, dari sudut pandang perlindungan hukum, putusan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi debitur untuk mempertahankan hak-haknya serta mencegah praktik eksekusi sepihak yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Implikasi yuridis tersebut menempatkan Notaris pada posisi strategis sebagai mitigator risiko hukum. Notaris tidak lagi sekadar menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, tetapi juga dituntut untuk merumuskan klausula wanprestasi secara limitatif, jelas, dan terukur. Perumusan tersebut harus mencakup indikator cedera janji, mekanisme pemberitahuan atau somasi, tata cara pembuktian wanprestasi, serta pernyataan kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela apabila syarat wanprestasi terpenuhi.

Kewajiban tersebut sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengharuskan Notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Melalui fungsi penyuluhan hukum (*voorlichting*), Notaris wajib memastikan bahwa para pihak memahami konsekuensi hukum dari setiap klausula yang disepakati guna mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Dalam konteks ini, Notaris berperan sebagai penjaga keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur, sekaligus memastikan terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, peran Notaris mengalami perluasan dari sekadar pembuat akta autentik menjadi perancang hukum yang bertugas menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Akta Jaminan Fidusia harus dirumuskan secara lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada mitigasi sengketa agar tetap memiliki daya eksekutorial yang efektif sekaligus memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi kreditur maupun debitur.

### **3.4 Problematika Prosedural Eksekusi dan Tantangan Kemanfaatan Akta Autentik dalam Praktik Perdata**

Perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan *parate executie*, yaitu hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui mekanisme peradilan apabila debitur melakukan wanprestasi. Kewenangan tersebut didasarkan pada *titel eksekutorial* yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia melalui irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang memberikan kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan tersebut pada awalnya ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi ekonomi, dan kelancaran arus pembiayaan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan *parate executie* kerap menimbulkan penyimpangan berupa tindakan sepihak dan penggunaan cara-cara koersif, khususnya melalui pelibatan pihak ketiga atau debt collector dalam proses penarikan objek jaminan. Kondisi tersebut memunculkan ketidakseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur serta berpotensi melanggar hak konstitusional debitur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian merekonstruksi makna kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa eksekusi langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila debitur tidak mengakui adanya cedera janji atau menolak menyerahkan objek jaminan, maka kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri (*fiat executie*).

Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Jan M. Otto, perubahan tersebut menunjukkan pergeseran orientasi kepastian hukum yang semula berfokus pada efisiensi eksekusi bagi kreditur menjadi perlindungan prosedural yang seimbang bagi para pihak. Kepastian hukum tidak lagi diukur semata-mata dari kecepatan pelaksanaan eksekusi, melainkan juga dari adanya jaminan bahwa hak-hak debitur terlindungi melalui mekanisme hukum yang adil dan proporsional.

Meskipun demikian, perubahan paradigma ini menimbulkan tantangan baru dalam praktik perdata. Ketidakjelasan mengenai parameter wanprestasi dan konsep penyerahan sukarela berpotensi menciptakan multitafsir serta membuka ruang bagi debitur yang beritikad tidak baik untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Akibatnya, Sertifikat Jaminan Fidusia yang semula memiliki karakter *self executory* mengalami degradasi fungsional karena pelaksanaannya menjadi bergantung pada mekanisme peradilan.

Dari perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, perubahan tersebut mencerminkan adanya penyesuaian substansi hukum terhadap realitas budaya hukum masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi hadir sebagai koreksi atas praktik eksekusi yang selama ini cenderung mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Namun, implikasi praktisnya adalah meningkatnya beban perkara di Pengadilan Negeri serta bertambahnya waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya.

Perubahan prosedur eksekusi tersebut turut memengaruhi kedudukan dan peran Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Notaris tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pejabat umum yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, tetapi juga dituntut untuk mengantisipasi potensi sengketa melalui perumusan klausula wanprestasi yang lebih rinci, jelas, dan terukur.

Klausula wanprestasi dalam Akta Jaminan Fidusia harus memuat indikator cedera janji secara limitatif, mekanisme pemberitahuan atau somasi, serta ketentuan mengenai penyerahan objek jaminan secara sukarela. Perumusan yang tidak cermat berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan eksekusi.

Selain itu, Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum (*rechtsvoorlichting*) kepada para pihak mengenai implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kewajiban ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Melalui penyuluhan hukum yang memadai, Notaris diharapkan mampu memastikan bahwa para pihak memahami konsekuensi hukum dari klausula yang disepakati, termasuk kemungkinan ditempuhnya mekanisme *fiat executie* apabila terjadi sengketa mengenai wanprestasi.

Dengan demikian, transisi dari *parate executie* menuju *fiat executie* tidak hanya mengubah mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, tetapi juga menempatkan akta autentik pada posisi yang lebih kompleks. Akta Jaminan Fidusia dituntut untuk tetap memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak, sekaligus mempertahankan nilai kemanfaatannya sebagai instrumen pembiayaan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi dan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai parameter wanprestasi dan penyerahan sukarela agar tujuan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara proporsional.

### **3.5 Analisis Perubahan Klausula Akta Jaminan Fidusia: Urgensi Spesifisitas Wanprestasi**

Perubahan paradigma pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa implikasi yang signifikan terhadap konstruksi klausula dalam Akta Jaminan Fidusia. Sebelum adanya putusan tersebut, klausula mengenai cedera janji (*wanprestasi*) umumnya dirumuskan secara normatif dan bersifat umum, yaitu cukup merujuk pada ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan. Namun, perkembangan hukum terkini menuntut adanya perumusan klausula yang lebih rinci, spesifik, dan terukur guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaksanaan *parate executie* hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai kondisi wanprestasi dan adanya kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Oleh karena itu, Akta Jaminan Fidusia harus memuat parameter yang jelas mengenai tindakan atau keadaan yang dikategorikan sebagai wanprestasi, sekaligus mencantumkan mekanisme penyerahan objek jaminan secara sukarela apabila kondisi tersebut terjadi.



Urgensi spesifikitas klausula wanprestasi bertujuan untuk membangun kesepakatan sejak awal antara kreditur dan debitur mengenai batasan-batasan pelaksanaan eksekusi. Apabila para pihak telah menyepakati secara tegas indikator wanprestasi serta mekanisme penyerahan sukarela dalam akta autentik, maka kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tetap dapat dijalankan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang.

Landasan filosofis dari pengaturan tersebut berakar pada asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, Akta Jaminan Fidusia sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga kesepakatan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi yang dituangkan di dalamnya mengikat para pihak secara hukum.

Meskipun demikian, kedudukan Notaris tidak terbatas pada fungsi administratif semata. Notaris berkewajiban memastikan bahwa klausula wanprestasi dan penyerahan sukarela merupakan hasil kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak, bukan sekadar klausula baku yang disusun sepihak oleh kreditur. Dalam konteks ini, Notaris harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak agar akta yang dihasilkan tidak menjadi instrumen yang merugikan salah satu pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian dipertegas melalui Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah mengubah konstruksi yuridis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi bersifat absolut dan otomatis. Eksekusi mandiri hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kreditur wajib menempuh mekanisme eksekusi melalui Pengadilan Negeri.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, perubahan tersebut mengharuskan adanya rumusan norma yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Notaris harus merumuskan klausula wanprestasi secara limitatif dan objektif. Frasa umum seperti "debitur lalai memenuhi kewajibannya" tidak lagi memadai, melainkan harus dirinci melalui indikator yang terukur, misalnya keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, penggunaan objek jaminan yang bertentangan dengan perjanjian, atau pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.

Namun demikian, spesifikitas klausula wanprestasi juga menimbulkan tantangan baru dalam praktik kenotariatan. Risiko utama muncul ketika klausula penyerahan sukarela disusun secara sepihak oleh lembaga pembiayaan dalam bentuk perjanjian baku. Apabila Notaris hanya bertindak sebagai pihak yang menuangkan kehendak kreditur tanpa memberikan penyuluhan hukum yang memadai kepada debitur, maka akta tersebut berpotensi digugat atas dasar penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) atau cacat kehendak.

Dalam konteks ini, peran Notaris tidak dapat direduksi menjadi sekadar pembuat akta. Notaris harus menjalankan fungsi penyuluhan hukum (*rechtsvoorlichting*) dengan menjelaskan secara komprehensif konsekuensi yuridis dari klausula wanprestasi dan penyerahan sukarela. Kehendak para pihak harus dipastikan lahir secara bebas, sadar, dan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan agar memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdara.

Selain tantangan normatif, hambatan juga muncul pada tahap pelaksanaan eksekusi. Meskipun Akta Jaminan Fidusia telah memuat klausula wanprestasi dan penyerahan sukarela secara rinci, pelaksanaan eksekusi tetap dapat terhambat apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan atau melakukan perlawanan fisik. Dalam kondisi demikian, klausula penyerahan sukarela kehilangan efektivitasnya, sehingga kreditur tetap harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan daya eksekutorial akta autentik ketika berhadapan dengan realitas sosial yang tidak kooperatif. Meskipun Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki titel eksekutorial melalui irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan mekanisme peradilan apabila terjadi sengketa mengenai wanprestasi atau penolakan terhadap penyerahan objek jaminan.

Dengan demikian, perubahan konstruksi klausula dalam Akta Jaminan Fidusia menempatkan Notaris pada posisi yang semakin strategis sebagai penjaga kepastian hukum dan mitigator risiko sengketa. Notaris dituntut untuk

menyusun klausula wanprestasi secara spesifik, objektif, dan proporsional, sekaligus memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak. Perumusan klausula yang jelas dan komprehensif diharapkan mampu menjaga efektivitas kekuatan eksekutorial jaminan fidusia sekaligus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur maupun debitur.

### **3.6 Mitigasi Risiko Hukum oleh Notaris: Peran *Officium Nobile* dalam Pencegahan Sengketa**

Perubahan paradigma eksekusi jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menempatkan Notaris pada posisi yang semakin strategis dalam mencegah timbulnya sengketa hukum. Sebagai *officium nobile*, Notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi perlindungan hukum preventif. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang timbul dari Akta Jaminan Fidusia. Dalam konteks ini, Notaris harus memastikan bahwa kreditur memahami batasan pelaksanaan eksekusi, sementara debitur memahami konsekuensi wanprestasi dan mekanisme penyerahan objek jaminan secara sukarela.

Mitigasi risiko hukum dilakukan melalui penyusunan akta yang cermat, jelas, dan sesuai dengan perkembangan yurisprudensi. Notaris dituntut bertindak sebagai arsitek hukum dengan merumuskan klausula wanprestasi secara spesifik dan objektif, menyusun mekanisme pemberitahuan (*notice of default*) yang terukur, serta mencantumkan prosedur penyerahan sukarela objek jaminan. Selain itu, Notaris wajib melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen kepemilikan objek jaminan guna mencegah terjadinya jaminan ganda dan memastikan bahwa pemberi fidusia merupakan pihak yang sah dan berwenang. Pencantuman klausula penilaian objek jaminan oleh penilai independen juga diperlukan untuk menjamin perlindungan nilai ekonomis debitur pada saat pelaksanaan eksekusi.

Dalam praktiknya, peran mitigatif Notaris menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Sistem pendaftaran fidusia elektronik berpotensi mereduksi peran Notaris menjadi sekadar penginput data apabila tidak diimbangi dengan verifikasi substantif terhadap dokumen dan kehendak para pihak. Notaris juga harus memastikan bahwa klausula eksekusi tidak disusun secara sepihak oleh kreditur melalui kontrak baku yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Kelalaian dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan autentiknya dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Notaris.

Dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, peran Notaris merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah sengketa sebelum memasuki tahap penyelesaian represif di pengadilan. Akta autentik yang disusun secara saksama akan memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, sekaligus meminimalisasi potensi konflik dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dengan demikian, kualitas akta yang dibuat Notaris sangat menentukan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur maupun debitur.

Selaras dengan teori kepastian hukum, Notaris bertanggung jawab menerjemahkan norma hukum dan perkembangan putusan pengadilan ke dalam klausula akta yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai kemudahan kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya, tetapi juga sebagai jaminan bagi debitur agar terlindungi dari tindakan eksekusi yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, Notaris harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan para pihak melalui formulasi akta yang proporsional, sehingga integritas instrumen jaminan fidusia tetap terpelihara meskipun ruang pelaksanaan *parate executie* telah dibatasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

### **3.7 Formulasi Klausula Adaptif dalam Akta Jaminan Fidusia sebagai Upaya Preventif Notaris Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi**

Perubahan paradigma eksekusi jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menuntut adanya reformulasi klausula dalam Akta Jaminan Fidusia. Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak lagi bersifat otomatis, melainkan bergantung pada adanya kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Kondisi tersebut mengharuskan Notaris menyusun klausula yang lebih adaptif, spesifik, dan selaras dengan perkembangan yurisprudensi guna menjaga efektivitas fungsi jaminan fidusia sekaligus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, Notaris wajib merumuskan parameter wanprestasi secara rigid, limitatif, dan terukur. Klausula wanprestasi tidak lagi cukup dirumuskan secara umum melalui frasa “debitur lalai memenuhi kewajibannya”, melainkan harus memuat indikator kuantitatif dan kualitatif yang jelas. Indikator tersebut dapat berupa jumlah tunggakan angsuran, jangka waktu keterlambatan pembayaran, misalnya lebih dari tiga kali angsuran berturut-turut atau melampaui sembilan puluh hari kalender, serta tindakan tertentu seperti pengalihan, penyewaan, atau pembebanan kembali objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Perumusan parameter yang rinci ini bertujuan menghindari multitafsir dan memberikan kepastian mengenai kapan debitur dapat dinyatakan wanprestasi.

Konstruksi kesepakatan di muka (*pre-agreed default*) tersebut merupakan implementasi asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil, Akta Jaminan Fidusia harus mampu memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak sejak awal hubungan hukum dibentuk. Dengan demikian, spesifikitas klausula wanprestasi menjadi instrumen penting untuk mempertahankan efektivitas kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca-pembatasan *parate executie* oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain merumuskan klausula secara presisi, Notaris juga berkewajiban menjalankan fungsi penyuluhan hukum (*voorlichting*) kepada para pihak. Notaris tidak boleh sekadar menjadi pihak yang menuangkan klausula baku yang disusun oleh kreditur, tetapi harus memastikan bahwa seluruh isi akta dipahami secara utuh oleh debitur maupun kreditur. Penyuluhan hukum diperlukan untuk menjamin bahwa persetujuan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan lahir dari kehendak bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Dengan demikian, Notaris berperan sebagai penjaga keseimbangan kontraktual sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dapat mengakibatkan cacat kehendak.

Implementasi fungsi preventif tersebut juga diwujudkan melalui penyusunan mekanisme pemberitahuan kelalaian (*notice of default*) secara jelas dan terukur. Akta harus memuat prosedur somasi, jangka waktu pemenuhan kewajiban, serta tata cara penyerahan objek jaminan secara sukarela apabila indikator wanprestasi telah terpenuhi. Selain itu, pencantuman klausula penilaian objek jaminan oleh pihak independen diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap nilai ekonomis objek jaminan dan mencegah kerugian yang tidak proporsional bagi debitur.

Kelalaian Notaris dalam menyesuaikan klausula akta dengan perkembangan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis yang serius. Pencantuman klausula eksekusi sepihak yang eksekusif, pembiaran terhadap ketidakseimbangan posisi tawar para pihak, atau kegagalan memberikan penyuluhan hukum dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan autentiknyanya. Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata, akta yang tidak memenuhi syarat formal maupun materiil dapat mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, penggunaan klausula baku yang merugikan debitur juga bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, formulasi klausula adaptif dalam Akta Jaminan Fidusia merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang harus dioptimalkan oleh Notaris sebagai pejabat umum dan *officium nobile*. Melalui perumusan klausula yang jelas, objektif, dan proporsional, serta didukung oleh penyuluhan hukum yang memadai, Notaris berperan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Upaya ini menjadi penting agar akta tetap memiliki integritas dan daya eksekutorial yang efektif di tengah perubahan paradigma eksekusi jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi.

#### 4. Kesimpulan

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang didasarkan pada asas kepercayaan (*fides*) dengan karakteristik pengalihan hak kepemilikan secara yuridis tanpa disertai perpindahan penguasaan fisik atas objek jaminan. Keberadaan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris dan didaftarkan secara elektronik menjadi syarat lahirnya hak jaminan serta perwujudan asas publisitas untuk menjamin kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, Notaris memiliki kedudukan strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi preventif melalui penyuluhan hukum, verifikasi dokumen, dan pengawasan terhadap keseimbangan kehendak para pihak guna mencegah cacat kehendak dan potensi sengketa.

Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang sebelumnya memberikan kewenangan parate executie kepada kreditur mengalami perubahan mendasar setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pelaksanaan eksekusi secara langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Perubahan tersebut menggeser peran Notaris dari sekadar pembuat akta menjadi perancang hukum yang bertanggung jawab merumuskan klausula secara jelas, objektif, dan terukur untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak kreditur, dan perlindungan hak konstitusional debitur. Perubahan paradigma eksekusi jaminan fidusia dari parate executie menuju mekanisme fiat executie melalui pengadilan menimbulkan tantangan baru terhadap efektivitas dan kemanfaatan Akta Jaminan Fidusia. Ketidakjelasan parameter wanprestasi dan konsep penyerahan sukarela berpotensi menimbulkan multitafsir, memperbesar risiko sengketa, serta mengurangi efektivitas titel eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausula akta yang adaptif melalui perumusan indikator wanprestasi yang spesifik, limitatif, dan terukur, disertai pengaturan mekanisme somasi, tata cara penyerahan sukarela, serta penilaian objek jaminan oleh pihak independen. Dalam menghadapi perubahan tersebut, Notaris sebagai officium nobile dituntut menjalankan fungsi perlindungan hukum preventif secara optimal melalui penyuluhan hukum, verifikasi dokumen, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pengawasan terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Notaris tidak boleh tereduksi menjadi sekadar pihak yang melegitimasi kontrak baku yang disusun kreditur, melainkan harus memastikan bahwa setiap klausula lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya penyalahgunaan keadaan. Dengan demikian, formulasi klausula adaptif dan pelaksanaan fungsi penyuluhan hukum secara optimal menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas akta autentik, mempertahankan efektivitas jaminan fidusia, serta mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi.

## Referensi

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939).
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) *Bierbrouwerij Arrest* Tahun 1924 (*BPM v. Wehry & Co*).
7. Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
8. Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
9. Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
10. Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
11. Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
12. Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
13. Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.
14. Otto, Jan Michiel. *Sharia and National Law in Muslim Countries*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003.
15. Otto, Jan Michiel. *Symmetry between Purpose and Form in Indonesian Law*. Leiden: Leiden University, 2003.
16. Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1950.
17. Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
18. Deviani, Novita Ratna. [Artikel Jurnal Tematik Fidusia]. *Jurnal JIBL (Journal of Indonesian Business Law)*, Vol. XX, No. X, 2022.
19. Fuller, Lon L. "Procedural Natural Law." *The Catholic World*, Vol. XX, No. X, n.d.
20. Pound, Roscoe. "Law in Books and Law in Action." *American Law Review*, Vol. 44, 1910.
21. Syafruddin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab." *Jurnal Pro*, No. IV, 2000.